

Kode Etik Akuntan Publik Dalam Perspektif Pedoman Fundamental Islam

Eva Lusiana

Universitas Airlangga

eva.lusiana-2019@feb.unair.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 23 Oktober 2023

Disetujui : 3 November 2023

Dipublikasi : 1 April 2024

ABSTRACT

The preparation of “the professional code of ethics for Public Accountants (AP) has been designed in detail. However, in practice violations of the AP professional code of ethics still occur frequently. This research aims to provide reviews for the drafting team of the Code of Ethics for the Professional Public Accountant to pay more attention and reconsider the principles of faith and adherence to Islamic values based on the Al-Quran and As-Sunnah. This study uses library research to collect research data. The researcher collects information on Islamic values related to the important role of ethics in life and analyzes it so that it can be internalized into the next draft of the Code of Ethics for the Professional Public Accountant. The implementation of the principles of faith and adherence to Islamic values will work well if Islamic character education is taught to each AP and prospective AP” through academic and non-academic activities.

Keywords: Code of Ethics for Public Accountants, Islam, Al-Quran, As-Sunnah

PENDAHULUAN

Etika profesi sebagai landasan penting akuntan dalam menjalankan aktivitas profesionalnya agar tidak terjadi penyelewengan dan menambah permasalahan baru (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Namun dalam praktiknya, banyak kasus pelanggaran kode etik profesi akuntan khususnya Akuntan Publik (AP) di Indonesia. Beberapa kasus bahkan menjerat AP yang merupakan anggota dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Big 4. Mengutip dari (Kampai, 2020), beberapa kasus fenomenal yang menjerat KAP big 4 di Indonesia seperti kasus Jiwasraya – KAP *Pricewaterhousecoopers* (PWC); kasus SNP *Finance* – KAP *Deloitte*; kasus PT Hanson International Tbk, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, dan Indosat Ooredoo – KAP *Ernst Young*; Kasus Baker Hughes – KPMG Indonesia; serta kasus PT Garuda Indonesia – BDO *International Limited*.

Memperhatikan skandal kasus di atas AP dituntut untuk selalu bersikap profesional dimanapun dan dalam kondisi apapun tanpa terkecuali. Profesionalitas berkaitan dengan kepatuhan AP dalam menerapkan kode etik profesi akuntan. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020) menyebutkan bahwa isi dari kode etik profesi akuntan yaitu persyaratan dan materi aplikasi bagi Akuntan dalam melaksanakan tanggung jawab profesinya untuk melindungi kepentingan publik meliputi *shareholders* dan *stakeholders* (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Melindungi kepentingan publik ini menjadi dasar pembeda antara profesi akuntan dengan profesi lainnya. Oleh sebab itu, profesi akuntan dinilai sebagai profesi dengan predikat kepercayaan publik. Hal ini menunjukkan bahwa akuntan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keaslian dan kewajaran laporan keuangan entitas untuk kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).

Akuntan publik bertanggung jawab untuk menilai dan memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan suatu entitas. Oleh sebab itu, AP merupakan pihak yang dipercaya publik dalam

mengungkapkan transparansi laporan keuangan suatu entitas (Alrabba, 2016(Hp & Payamta, 2002)). Aspek etika profesi akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap kapasitas AP untuk menganalisis kewajaran dan menemukan salah saji laporan keuangan sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada publik (Alrabba, 2016). Hal ini diharapkan mampu membantu *shareholders* dan *stakeholders* untuk membuat keputusan dengan tepat dan benar (Azis, 2020).

Tujuan penyusunan standar kode etik profesi akuntan publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada AP dan memperluas kontribusi akuntan terhadap publik serta sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian di Indonesia (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Penelitian (Clayton & van Staden, 2015; Jelic, 2012) mengindikasikan penyusunan kode etik bertujuan untuk memitigasi terjadinya penyimpangan perilaku dan tindakan tidak etis dalam menjalankan aktivitas profesionalnya. Akuntan publik selain harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang luas, AP wajib menjaga komitmen untuk menerapkan kode etik profesi AP selama menjalankan tugas profesionalnya.

Dampak dari pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh AP yaitu rendahnya kualitas audit sehingga hal ini merugikan *shareholders* dan *stakeholders* (Jelic, 2012). Penyebab utama terjadinya pelanggaran kode etik adalah penerapan kode etik profesi akuntan khususnya di Indonesia sendiri cenderung masih berdasar pada filsafat kapitalisme yang material dan rasional (Nurhidayah, 2008). Faktor-faktor lain yang menyebabkan pelanggaran kode etik yaitu tekanan dari lingkungan kerja AP dan ketidaksesuaian antara nilai-nilai dalam kode etik dengan perubahan bisnis yang ada (Clayton & van Staden, 2015). Selain itu, hubungan yang terlalu dekat antara klien dengan AP juga memicu terjadinya pelanggaran kode etik oleh AP, karena hal tersebut dapat mempengaruhi independensi AP serta bias dalam pertimbangan dan keputusan audit (Roza et al., 2019).

Allah SWT menghendaki pekerjaan yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan pedoman hidup manusia. Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, kerja kebaikan, kerja ibadah, kerja taqwa atau amal shalih memandang bekerja merupakan kodrat hidup manusia. Al-Quran menegaskan bahwa hidup ini untuk ibadah (Qs. Adz-Dzariat: 56). Oleh karena itu, bekerja karena dasar ibadah mampu menggerakkan motivasi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, seperti tertulis dalam QS. At-Taubah [9]: 105 di bawah ini.

قُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Dua syarat pokok agar pekerjaan bernilai ibadah dan menjadi amal shalih, diantaranya 1) *al-ikhlas* artinya mempunyai motivasi yang benar, yaitu untuk berbuat hal yang baik dan berguna bagi kehidupan dengan tujuan akhir meraih ridho Allah SWT. 2) *Al-mutaba'ah* artinya sepenuhnya sesuai dengan tuntutan yang diajarkan oleh agama melalui Nabi Muhammad SAW untuk pekerjaan ibadah khusus dan tidak bertentangan dengan suatu ketentuan agama dalam hal ibadah umum.

Etika selain diatur oleh IAI sebagai institusi profesi akuntan juga diatur dalam setiap agama, khususnya agama Islam. Landasan etika hidup dalam agama Islam bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah (Al-Hadits). Agama Islam menetapkan bahwa terdapat 5 (lima) hukum Islam, diantaranya wajib dilakukan; haram atau larangan untuk dilakukan; sunnah artinya lebih baik dilakukan; makruh artinya lebih baik tidak dilakukan; dan mubah atau boleh untuk dilakukan atau tidak. Auditor muslim sebagai AP harus mengimplementasikan kaidah *fiqih* muamalah dalam menjalankan tugas profesionalnya. *Fiqih* muamalah mengatur interaksi antar manusia (sebagai makhluk sosial) yang sesuai dengan perintah dan larangan Allah SWT beserta dengan kelima hukum Islam di atas (Bastina, 2020).

Banyaknya kasus yang melibatkan AP di Indonesia menunjukkan adanya kepalsuan yang mereka lakukan dengan memanipulasi laporan keuangan. Padahal sikap tersebut selain melanggar kode etik profesi AP, juga bertentangan dengan aturan Allah SWT terkait keutamaan sikap jujur, sebagai berikut:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّائِكُمْ وَالْكَذِبُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

Artinya “Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke Neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai pendusta (pembohong).” (HR. Al-Bukhâri (no. 6094) dan Muslim (no. 2607))

Tekanan-tekanan dari lingkungan kerja AP membuat auditor mengalami permasalahan dilema etika. Melihat mayoritas auditor bukan dari kalangan yang memahami hukum Islam serta ilmu *fiqih* sehingga mereka kesulitan dalam menyelesaikan dilema tersebut (Iswanaji & Wahyudi, 2017). Namun, kaidah *fiqih* muamalah memudahkan auditor untuk mencari solusi dalam menghadapi masalah dilema etis (Bastina, 2020). Oleh sebab itu, penelitian ini berargumen bahwa perlu adanya internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam kode etik profesi AP dan komitmen setiap AP untuk mengimplementasikannya selama menjalankan aktivitas profesinya. Hal ini dikarenakan bahwa tingkat kompetensi dan pengalaman yang tinggi tidak mampu menjamin Akuntan Publik menjalankan aktivitas profesionalnya dengan tetap mematuhi pedoman kode etik profesi sehingga AP mampu menghindari perbuatan yang tidak etis.

STUDI LITERATUR

Kode Etik Profesi Akuntan

Kode etik profesi akuntan berkaitan dengan beberapa prinsip etika yang berlaku untuk profesi akuntan. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020) menetapkan bahwa terdapat 5 prinsip dasar etika akuntan yaitu, 1) Integritas (lugas dan jujur), 2) Objektivitas (tidak terikat dan tidak mengkompromikan pertimbangan profesional), 3) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional (memiliki pengetahuan dan keahlian profesional serta bertindak sesuai standar profesional dan teknis yang berlaku), 4) Kerahasiaan (menjaga kerahasiaan informasi), dan 5) Perilaku Profesional (mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku). Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia pada seksi 120 mengarahkan akuntan untuk mewaspadai berbagai aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang diindikasikan dapat menimbulkan ancaman kepatuhan menerapkan prinsip dasar etika profesi yang mungkin dihadapi akuntan saat melayani publik (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).

Kode etik profesi akuntan dalam perspektif pedoman fundamental agama Islam harus didasarkan pada syari’at Islam yang bersifat fleksibel, permanen, dan menyeluruh (Ilyas et al., 2019). Usaha untuk merancang dan menerbitkan standar kode etik akuntan berlandaskan syariat Islam mengacu pada *Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution /AAOIFI* (Abdul Rahman, 2010). Kode etik akuntan berdasarkan syari’at Islam diharapkan dapat memotivasi AP untuk berperilaku dan bertindak etis. Hal ini dikarenakan rasa takut seorang AP kepada Allah SWT dan keyakinan bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan dihadapan-Nya, sehingga bekerja bisa bernilai ibadah.

Al-Quran dan As-Sunnah

Agama merupakan pedoman tertinggi dari aturan etika profesi akuntan, hal ini dikarenakan agama menjadi sumber dari segala sumber aturan (Rakhmawati, 2020). Berdasarkan data statistik dari (Kementerian Agama, 2022), penduduk Indonesia per Juni 2022 mayoritas memeluk agama Islam dengan jumlah 231.069.932 jiwa. Agama Islam memiliki dua pedoman fundamental yaitu Al-Quran dan As-Sunnah (sering disebut Al-Hadits). Kedua pedoman tersebut telah mengajarkan tentang etika dalam melakukan aktivitas bisnis (Juliyani, 2016).

Al-Qur'an sebagai pedoman pertama yang berisi pedoman hidup di dunia dan di akhirat bagi seluruh umat manusia (terkhusus umat Islam). Salah satu isi kandungan Al-Qur'an adalah penjelasan tentang karakter atau perilaku manusia dalam melaksanakan muamalah. Muamalah mengatur tentang hubungan interaksi antar manusia sebagai makhluk sosial agar tetap berjalan sesuai dengan syariat Islam (Septyan & Julianto, 2018). As-Sunnah (Al-Hadits) berfungsi sebagai penguatan hukum Al-Qur'an, memberikan rincian dan keterangan lebih lanjut tentang pernyataan yang masih bersifat global, serta menetapkan hukum-hukum baru yang tidak terdapat pada Al-Qur'an. As-sunnah berisi perkataan, perilaku, sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW (Kementerian Agama, 2022). Beberapa hadits shahih dengan sanad yang kuat yang harus diikuti oleh umat Muslim antara lain, Hadits Riwayat Bukhari (HR. Bukhari), Hadits Riwayat Muslim (HR. Muslim), dan Hadits Riwayat Bukhari & Muslim (HR. Bukhari & Muslim atau disebut *Muttafaqun 'Alaih*).

Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT mempunyai tugas untuk memperbaiki akhlak manusia dengan memberikan teladan dan pelajaran kepada umatnya, sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah*”.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap kode etik profesi, sehingga perlu adanya internalisasi nilai-nilai agama Islam. Internalisasi nilai-nilai agama Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah berperan penting dalam memitigasi kasus yang banyak melibatkan profesi Akuntan Publik (Azis, 2020; Ilyas et al., 2019; Pravitasari, 2015). Oleh sebab itu, internalisasi tersebut perlu dipertimbangkan kembali dalam penyusunan kode etik profesi akuntan publik. Hal ini diharapkan agar pengimplementasian kode etik profesi dapat bekerja lebih efektif. Al-Quran dan As-Sunnah telah memperingatkan manusia untuk selalu berhati-hati dalam bertindak dan berucap. Seperti beberapa potongan ayat Al-Quran dan hadits di bawah ini.

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

Artinya “*Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri.*” (QS. Asy Syura: 30).

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ لِنَ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya “*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.*”(QS An-Nahl [16]:125).

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا

Artinya “Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang paling baik adalah orang yang paling mulia akhlakunya”. (HR Al-Bukhari (no.6035, 6203) dan Muslim (no.215, 2310))

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan. Jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman.” (HR. Muslim no. 49).

METODE

Objek penelitian dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur terkait kode etik profesi akuntan dalam perspektif pedoman fundamental agama Islam sebagai agama *Rahmatan Lil'Alamin*. Agama Islam mempunyai dua pedoman fundamental yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah yang dimaksud yaitu bersumber dari beberapa hadits shahih yang sanadnya kuat dan tidak terbantahkan. Oleh karena itu, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan *library research*.

Library research merupakan suatu studi dengan metode pengumpulan berbagai informasi dan data melalui dokumen, tafsir kitab suci, buku ilmiah, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya (Mardalis, 1999). Selain mempelajari dari beberapa buku referensi, *library research* bisa bersumber dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dan berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Nazir, 1988; Sarwono, 2006). Kumpulan informasi dalam penelitian ini kemudian dinilai sebagai fakta empiris yang bertujuan untuk memberikan saran serta masukan terkait rancangan kode etik profesi akuntan publik selanjutnya.

Penelitian ini menganalisis nilai-nilai Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua pedoman ini menjelaskan peran penting suatu etika bagi kehidupan. Informasi terkait nilai-nilai Islam bersumber dari tafsir Al-Quran dan As-Sunnah (Al-Hadist) yang diakses melalui mesin pencarian diantaranya google, mozilla firefox, Al-Quran Terjemah, buku Islam, dan lain-lain. Selanjutnya, peneliti mengkaji kedua pedoman tersebut yang berkaitan dengan etika hidup dan menganalisisnya supaya nilai-nilai agama Islam dapat diinternalisasi secara eksplisit ke dalam rancangan kode etik profesi serta komitmen setiap AP dalam menerapkan nilai-nilai tersebut saat menjalankan aktivitas profesionalnya. Hal ini diharapkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan etis akuntan publik (auditor) di Indonesia saat ini.

Kode etik profesi AP dalam perspektif Islam berdasarkan pada syari'at Islam yang sifatnya permanen, *general*, dan fleksibel (Ilyas et al., 2019). Salah satu upaya membangun kode etik tersebut mengacu pada *Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution* (AAOIFI) yang merumuskan dan menerbitkan standar kode etik akuntan bersumber dari syari'at Islam (Abdul Rahman, 2010). *Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution* merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1991 di Bahrain yang berperan mengatur tentang pengembangan standar akuntansi untuk industri keuangan syariah (Pomeranz, 1997). Hakikat kode etik dalam AAOIFI menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan dan Keimanan (Ilyas et al., 2019).

Kode etik profesi Akuntan Publik dalam penelitian ini bersumber dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan *Accountants and Auditors of Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Prinsip-prinsip dalam AAOIFI berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan dan Keimanan yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Pedoman umat Islam tersebut digunakan dalam pengimplementasian kode etik profesi AP karena kedua pedoman ini mengatur secara rinci terkait interaksi antar manusia. Interaksi yang dimaksud bisa meliputi tindakan dan perkataan yang diridhai Allah SWT serta yang dibenci oleh-Nya. Allah SWT telah menjamin keselamatan dunia dan akhirat bagi mereka yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. *Wallahua'lam*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Etika Profesi bagi Akuntan Publik

Melihat kasus yang menjerat akuntan publik di Indonesia semakin banyak, mengindikasikan bahwa diperlukan solusi untuk memitigasi kasus tersebut. Dibutuhkan eksplorasi lebih mendalam atas dimensi tindakan etis dalam praktik profesional akuntan (Ilyas et al., 2019). Profesi akuntan menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas kewajaran laporan keuangan yang diharapkan tidak merugikan pihak shareholders dan stakeholders dalam membuat keputusan berinvestasi atau lainnya.

Etika profesi sebagai landasan beretika dan harus selalu dipegang teguh oleh AP dalam menjalankan aktivitas profesinya. Hal ini bertujuan agar penerapan standar perilaku dalam profesi sesuai standar yang diatur secara praktis dan realistis (Candra et al., 2017). Oleh sebab itu, diperlukan kode etik profesi bagi akuntan publik yang digunakan sebagai pedoman dalam bertindak etis dan lebih bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan. Seperti Firman Allah SWT yang tertuang dalam QS. Al-Baqarah: 42,

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya “*Janganlah kamu campur-adukkan antara kebenaran dan kebatilan, dan kamu sembunyikan yang benar padahal kamu mengetahuinya*”.

Mengacu pada tafsir Quran oleh Kementerian Agama RI ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT melarang umat manusia mencampuradukkan atau mengkombinasikan antara perkara yang hak (kebenaran, kebaikan, keadilan, dan lainnya) dengan kebatilan (kemungkaran, kejahatan, kezaliman, kesalahan, dan lainnya) dalam setiap urusannya (Kementerian Agama RI, 2023). Manusia yang mengetahui adanya kebenaran dalam suatu perkara harus berani mengungkapkan bukan menyembunyikannya untuk keselamatan sebagian atau sekelompok orang. Akuntan publik sebagai auditor eksternal yang independen harus menilai kualitas laporan keuangan suatu entitas secara transparan kepada stakeholder. Tidak perlu ikut bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan agar terlihat bagus di hadapan investor, kreditor, dan lain sebagainya. Akuntan publik dilarang mengkombinasikan antara ilmu yang dimiliki, hukum negara dengan suap atau gratifikasi lainnya untuk keuntungan diri sendiri atau sekelompok orang tertentu.

Kode etik profesi akuntan dirancang untuk menegakkan dan memastikan akuntan bertindak etis. Artinya akuntan dalam tugasnya melayani publik dan bertanggung jawab terhadap publik selalu memberikan panduan layanan akuntansi berkualitas tinggi serta tidak melanggar nilai-nilai etis (Ilyas et al., 2019). Kehadiran kode etik berfungsi sebagai mekanisme pengendali untuk profesi, sehingga dapat mengurangi pengaruh buruk dari masalah etika di kalangan praktisi akuntan publik. Dengan demikian, hal ini memberikan fasilitas dalam menciptakan lingkungan praktik akuntansi yang sehat dan mengutamakan kepentingan publik.

Kode etik akuntan publik sangat berpengaruh terhadap reputasi dan kepercayaan masyarakat pada profesi AP. Seperti yang dijelaskan dalam Mukadimah Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang menjelaskan bahwa penyusunan Kode Etik Akuntan Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Akuntan serta meningkatkan kontribusi Akuntan bagi kepentingan masyarakat dan negara serta penggerak pertumbuhan perekonomian di Indonesia (Indonesia, 2020).

Kinerja akuntan publik memiliki hubungan positif dengan etika profesi, artinya auditor yang komitmen berpedoman pada kode etik profesi, akan berpengaruh pada kinerja akuntan publik yang semakin baik. Namun apabila akuntan publik tidak berpegang teguh pada kode etik profesinya, maka hal tersebut dapat menurunkan kinerja akuntan publik (Ariani, 2010). Konsisten dengan (Candra et al., 2017) yang menunjukkan melakukan pelanggaran terhadap kode etik dapat menurunkan kualitas kinerja auditor. Agama Islam sebagaimana berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah telah secara rinci mengajarkan tentang akhlak dan etika manusia dalam berinteraksi sebagai makhluk sosial.

Kode Etik Profesi Akuntan berdasarkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Kode etik profesi akuntan publik diterbitkan IAPI Akuntan Indonesia yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), yang didukung oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan RI. Kode Etik Akuntan Indonesia merupakan adopsi dari Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountant 2018 Edition yang dikeluarkan oleh International Ethics Standards Board for Accountants of The International Federation of Accountants (IESBA-IFAC) (Indonesia, 2020).

Kode Etik Profesi Akuntan Publik berisi sekumpulan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap akuntan publik yang terdaftar sebagai anggota IAPI maupun yang tidak terdaftar sebagai anggota IAPI, yang memberikan jasa profesional (jasa asuransi dan selain jasa asuransi) ataupun yang bekerja pada entitas bisnis (Indonesia, 2020). Kode etik disusun secara berkesinambungan dan menyesuaikan perkembangan bisnis serta perekonomian untuk memperbaiki kualitas kinerja akuntan publik. Berdasarkan IAPI dalam Kode Etik Profesi AP yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2020 pada Seksi 110 Subseksi 110.1-A1 menyebutkan terdapat 5 prinsip dasar etika yang wajib diterapkan oleh auditor saat menjalankan aktivitas profesionalnya pada Tabel 1.

Tabel 1.
Prinsip Dasar Etika IAPI 2020

No	Prinsip Dasar	Penjelasan
1	Integritas	Setiap auditor harus bersikap jujur dan lugas dalam menjalankan semua hubungan profesional dan bisnis agar dapat menjaga nama baik profesinya.
2	Objektivitas	Setiap auditor dilarang mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis, karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang dapat mengganggu independensi auditor dalam memberikan opini.
3	Kompetensi & Kehati-hatian Profesional	Seorang auditor wajib memperhatikan dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesionalnya sehingga auditor memberikan jasa profesional yang kompeten sesuai dengan standar profesional audit dan teknis yang berlaku.
4	Kerahasiaan	Seorang auditor wajib menjaga kerahasiaan informasi kliennya yang berasal dari beragam kegiatan audit, kecuali dalam keadaan kewajiban hukum atau profesional yang terikat pada auditor.
5	Perilaku Profesional	Perilaku profesional artinya seorang auditor dalam menjalankan tugasnya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari tindakan tidak etis yang dapat berdampak terhadap reputasi profesi akuntan publik.

Sumber: (Indonesia, 2020)

Kode Etik Profesi Akuntan berdasarkan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)

Kode Etik Akuntan Islami diharapkan dapat memotivasi profesi akuntan publik untuk bertindak etis dan profesional karena alasan ketakutan kepada Sang Pencipta, keyakinan agama dan pekerjaan yang baik dan benar akan bernilai ibadah. Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution (AAOIFI) adalah organisasi yang berada di Bahrain dan didirikan pada tahun 1991. AAOIFI berperan mengatur tentang pengembangan standar akuntansi untuk industri keuangan syariah (Pomeranz, 1997). Selain itu, standar kode etik akuntan yang dirumuskan dan diterbitkan oleh AAOIFI bisa menjadi upaya untuk merancang kode etik akuntan yang berlandaskan syariat Islam (Abdul Rahman, 2010). Studi yang dilakukan (Ilyas et al., 2019) mengungkapkan kode etik akuntan Islami relevan untuk diintegrasikan dan diajarkan dalam pendidikan akuntan di Indonesia, artinya internalisasi etika profesi akuntan Islami ke dalam

pendidikan akuntansi dapat dilakukan melalui pelatihan etika yang terintegrasi dengan kurikulum akuntansi. AAOIFI merumuskan 3 (tiga) bagian tentang Struktur Kode Etik Profesi Akuntan Islami (Kusumaningtyas & Solikah, 2016), pada Tabel 2.

Tabel 2.
Struktur Kode Etik Profesi Akuntan Islami AAOIFI

Keterangan	Sub Bagian	Penjelasan
Pertama: Pondasi syariah (dasar dari kode etik)	Prinsip Integritas	AP harus bersikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk menjaga reputasi profesi dan membangun kepercayaan publik terhadap AP.
	Prinsip Khalifah	AP harus memperhatikan perintah dan larangan Allah SWT karena manusia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT terkait bagaimana dia mengalokasikan kekayaan yang diberikan Allah SWT kepadanya.
	Prinsip Ikhlas (sincerity)	AP bekerja juga untuk mengharapkan keridhaan Allah SWT, bukan hanya berfokus pada mencari nama untuk kepentingan pribadinya. Bekerja adalah ibadah, artinya apabila pekerjaan dilakukan dengan cara yang baik maka akan bernilai ibadah dihadapan Allah SWT di samping tugas profesi yang berdimensi material dan duniawi.
	Kebenaran dan bekerja secara sempurna	AP harus berusaha untuk mencari dan mengedepankan kebenaran serta kesempurnaan aktivitas profesionalnya dengan sebaik dan semaksimal mungkin.
	Allah SWT melihat tingkah laku setiap orang	AP wajib meyakini bahwa Allah SWT dan Malaikat Raqib & Atid selalu mengawasi setiap perilaku, tindakan, dan ucapan manusia. Penerapan prinsip ini sebagai pengontrol AP agar tidak terlena dengan suapan atau sejenisnya serta tekanan yang timbul dari lingkungan profesinya.
Bagian kedua dan ketiga: Prinsip-prinsip Profesi Akuntan & menetapkan perilaku etis untuk akuntan.	Manusia bertanggung jawab dihadapan Allah	AP wajib meyakini bahwa setiap perilaku, tindakan, dan perkataannya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT di akhirat saat Hari Pembalasan tiba. Oleh karena itu, AP harus menghindari hal-hal yang dibenci oleh Allah SWT.
	Trustworthiness	AP harus bersikap integritas (jujur dan lugas) yang tinggi dalam menjalankan profesinya untuk melayani publik, sehingga dapat dipercaya dalam menjalankan pekerjaannya.
	Legitimacy	AP harus menjamin authenticity mengenai berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaannya sesuai dengan hukum syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Objectivity	AP harus independen, tidak memihak siapapun, terbebas dari berbagai konflik kepentingan dalam fakta dan memberikan opininya.

Professional competence and diligent	AP wajib memiliki kompetensi profesional dengan pengetahuan dan pelatihan yang sesuai tugas dan profesinya dengan baik.
Faith driven conduct	AP wajib berperilaku teguh berdasarkan nilai-nilai agama Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah secara konsisten.
Professional conduct and technical standards	AP wajib mematuhi standar akuntansi dan auditing yang telah ditetapkan AAOIFI.

Sumber: Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution

Perbandingan antara Prinsip Kode Etik Profesi Akuntan yang diterbitkan oleh IAPI dan AAOIFI, menunjukkan secara jelas bahwa prinsip etika profesi akuntan dari IAPI tidak melibatkan aspek faith (keimanan) artinya kepatuhan terhadap nilai-nilai agama (secara eksplisit) dengan berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah (Ilyas et al., 2019). Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang diterbitkan oleh IAPI masih bersifat konvensional (Hossain et al., 2007). Tuntutan untuk selalu melaksanakan muamalah atau berhubungan baik antar manusia dengan berpedoman pada Al-Quran serta As-Sunnah hanya semata untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT agar hidup menjadi lebih berkah dan bermanfaat untuk orang banyak. Terdapat beberapa potongan ayat Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan kepada semua umat manusia untuk berakhlak yang baik, diantaranya,

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS An-Nahl [16]:125).

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri.” (QS. Asy Syura: 30).

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا

“Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang paling baik adalah orang yang paling mulia akhlaknya.” (HR Al-Bukhari (no.6035, 6203) dan Muslim (no.215, 23210))

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan. Jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman.” (HR. Muslim no. 49).

Meninjau dari perspektif pedoman fundamental umat Muslim, kode etik profesi AP mencerminkan etika Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Artinya kode etik disusun dengan tujuan sebagai pedoman AP dalam menjalankan aktivitas profesionalnya. Selain itu, mengarahkan AP agar

memberikan penilaian kualitas laporan keuangan entitas dengan benar dan menghindari keburukan yang dapat merugikan publik. Hadits Riwayat Muslim no. 49 merepresentasikan bahwa auditor memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengevaluasi atau menilai kualitas laporan keuangan entitas. Apabila AP menemukan kesalahan penyajian material atau ketidakwajaran dalam laporan keuangan entitas maka AP wajib mengungkapkannya tanpa terpengaruh oleh adanya gratifikasi. Hal ini dikarenakan AP bertanggung jawab untuk memberikan opini atas laporan keuangan konsolidasi suatu entitas. Opini ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi investor, kreditor, dan pihak berkepentingan lainnya guna membuat keputusan investasi, memberi pinjaman modal, dan lain sebagainya.

Semangat untuk bertindak etis adalah ciri khas kode etik akuntan Islami yang mengutamakan kepatuhan terhadap syariat Islam, sehingga pelaporan keuangan lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial masyarakat daripada mengambil keuntungan duniawi semata (Ahmad et al., 2017). Singkatnya, prinsip dan nilai etika Islam sesuai dan menguntungkan bagi profesi akuntan dan seluruh pihak pemangku kepentingan sehingga menimbulkan dampak kesejahteraan dan keberkahan dalam bisnis.

Penelitian ini berharap dapat memberikan pandangan untuk menambahkan prinsip keimanan dan patuh terhadap nilai-nilai agama Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah pada rancangan Kode Etik Profesi Akuntan agar Akuntan dalam bekerja juga dinilai sebagai bentuk ibadah mereka kepada Allah SWT dan dapat menyelamatkan mereka di kehidupan dunia dan akhirat kelak. Selain menambahkan prinsip nilai-nilai Islam, juga terdapat faktor pendorong keberhasilan pengimplementasian prinsip-prinsip tersebut yaitu dengan adanya pendidikan karakter yang ditanamkan dalam setiap individu akuntan publik maupun calon akuntan publik.

Mengenalkan nilai-nilai agama Islam yang berdasarkan pada tafsir Al-Quran dan pengkajian terhadap Hadist Nabi Muhammad SAW juga sangat diperlukan. Pengenalan ini bisa dilakukan melalui kegiatan rutin untuk mengikuti kajian-kajian Islami, mengadakan seminar, workshop, atau conference yang membahas keterkaitan antara kode etik profesi, nilai-nilai agama dengan kualitas kinerja AP, serta selalu mengupdate ilmu pengetahuan terkait syariat Islam berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tidak bisa dipungkiri, umur setiap manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Jadi, sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT harus selalu mempersiapkan diri dengan amalan-amalan shalih sebagai tabungan pahala untuk kembali ke Sang Khalik.

KESIMPULAN

Kode etik profesi AP dirancang untuk menegakkan dan memastikan AP bertindak etis dan profesional. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan, menjaga reputasi profesi AP dan Kantor Akuntan Publik (KAP) serta individunya sendiri. Namun dalam prakteknya jumlah pelanggaran terhadap kode etik profesi AP masih tinggi. Beberapa faktor penyebab pelanggaran kode etik seperti tekanan dari lingkungan kerja AP dan ketidakselarasan antara nilai-nilai dalam kode etik dengan perubahan kondisi bisnis (Clayton & van Staden, 2015).

Kode etik profesi AP dalam perspektif Islam harus didasarkan pada Syari'at Islam yang fleksibel, permanen, dan menyeluruh (Ilyas et al., 2019). Salah satu upaya merancang kode etik AP berlandaskan syariat Islam mengacu pada *Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution* (AAOIFI) (Abdul Rahman, 2010). Kode etik profesi AP yang berlandaskan nilai-nilai Islam diharapkan dapat memotivasi AP untuk bertindak etis dan profesional karena rasa takut kepada Allah SWT. Selain itu, sebagai keyakinan agama bahwa bekerja bisa bernilai ibadah sekaligus penghapus dosa.

Penelitian ini berharap dapat memberikan pandangan kepada pihak penyusun kode etik profesi AP untuk mempertimbangkan prinsip keimanan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah diinternalisasi dalam rancangan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Kesuksesan pengimplementasian prinsip-prinsip tersebut didorong oleh

adanya pendidikan karakter Islami (melalui aktivitas akademik atau non akademik) yang ditanamkan dalam setiap individu AP maupun calon AP. Akademik bisa diwujudkan melalui pendidikan etika profesi akuntan Islami yang terintegrasi dengan standar kurikulum akuntansi. Di sisi lain, non akademik bisa dilakukan dengan cara menyelenggarakan beberapa kegiatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang syariat Islam. Kegiatan tersebut bisa seperti tafsir Al-Quran dan kajian terhadap Hadist Nabi Muhammad SAW secara rutin. Beberapa kasus yang menjerat AP dan KAP *Big 4* di Indonesia, mengindikasikan bahwa tingkat kompetensi dan *track record* yang tinggi tidak menjamin kepatuhan AP menerapkan kode etik profesinya selama melakukan audit dan memberikan opini terhadap laporan keuangan suatu entitas. Oleh sebab itu, diperlukan internalisasi nilai-nilai agama Islam ke dalam kode etik profesi AP dan komitmen AP dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut selama menjalankan aktivitas profesionalnya.

REFERENSI

- Abdul Rahman, A. R. (2010). An Introduction To Islamic Accounting Theory And Practice. In *Cert Publication*.
- Ahmad, N. L., Ahmed, H., & Mustaffa, W. S. W. (2017). The Significance of Islamic Ethics to Quality Accounting Practice. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. <https://doi.org/10.6007/ijarbs/v7-i10/3425>
- Alrabba, M. (2016). Measuring The Impact Of Code Of Ethics On The Quality Of Auditors' professional Judgment. *Journal of Governance and Regulation*, 5(4).
- Ariani, A. (2010). *Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja pada Kinerja Auditor Inspektorat di Wilayah Provinsi Bali*. Universitas Udayana.
- Azis, I. (2020). Keteladanan Sifat Rasulullah Muhammad SAW dalam Etika Profesi Akuntan Publik. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1142–1156. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i05.p06>
- Bastina, A. D. (2020). KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK DALAM KAIDAH FIKIH MUAMALAH. *Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.2.183-196>
- Candra, I. W., Candra, I. W., Dewa, I., & Badera, N. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan demokratis, Etika Profesi dan Pengalamn Auditor pada Kinerja Auditor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Clayton, B. M., & van Staden, C. J. (2015). The Impact of Social Influence Pressure on the Ethical Decision Making of Professional Accountants: Australian and New Zealand Evidence. *Australian Accounting Review*. <https://doi.org/10.1111/auar.12077>
- Hossain, K., Karim, M., & Islam, S. (2007). A Comparative Analysis of Conventional Ethical Code and Islamic Ethical Code in Accounting Profession. *Thoughts on Economics*, 20(1), 39–53.
- Hp, N., & Payamta, P. (2002). Sikap Akuntan terhadap Advertensi Jasa Akuntan Publik. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 6(1).
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). Kode Etik Akuntan Profesional. *Ikatan Akuntan Indonesia*.
- Ilyas, M., Abdianoor, S. M., & Andriani. (2019). INTEGRASI KODE ETIK AKUNTAN ISLAMI PADA PROFESI AKUNTAN DI INDONESIA. In *Proceeding of National Conference on Asbis*, 208–219.
- Indonesia, I. A. P. (2020). *Kode Etik Profesi Akuntan Publik* (IAPI, Ed.).
- Iswanaji, C., & Wahyudi, M. (2017). Formalitas Fiqh Dalam Penerapan Akuntansi Syariah Aliran Pragmatis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7075>
- Jelic, M. (2012). The impact of ethics on quality audit results. *International Journal for Quality Research*.
- Juliyani, E. (2016). Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam. *Jurnal Ummul Qura*.
- Kampai, H. (2020). *Kasus-Kasus Melilit KAP Besar di Indonesia*. [Akuntansi.or.Id. https://akuntansi.or.id/baca-tulisan/44_kasus-kasus-melilit-kap-besar-di-indonesia.html](https://akuntansi.or.id/baca-tulisan/44_kasus-kasus-melilit-kap-besar-di-indonesia.html)
- Kementerian Agama, R. (2022). *Data Umat Berdasarkan Agama*. <https://data.kemenag.go.id/statistik/agama/umat/agama>

- Kusumaningtyas, D., & Solikah, M. (2016). Pengaruh Etika Profesi Akuntan Terhadap Perilaku Tidak Etis Di Lembaga Keuangan Syariah. In *Syariah Paper Accounting FEB UMS*.
- Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurhidayah, I. (2008). *Prinsip Integritas Akuntan dalam Perspektif Spiritualisme Islam*. Universitas Brawijaya Malang.
- Pomeranz, F. (1997). The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions: An important regulatory debut. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*. [https://doi.org/10.1016/S1061-9518\(97\)90016-1](https://doi.org/10.1016/S1061-9518(97)90016-1)
- Pravitasari, D. (2015). Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan Islam Di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.21274/an.2015.1.2.85-110>
- Rakhmawati, A. (2020). Etika Profesi Auditor dalam Nilai Budaya Tri Hita Karana. *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i02.p15>
- Roza, H., Suhernita, S., & Yohana, D. (2019). Unintentional Bias dan Opini Audit Going Concern. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2(2).
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Septyan, K., & Julianto, W. (2018). Model Pembelajaran Syariah di Jurusan Akuntansi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*. <https://doi.org/10.21009/jpeb.006.1.2>